



## **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR : 39 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa pengembangan e-Government merupakan upaya untuk menyelenggarakan pemerintah yang berbasis pada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah;
- b. bahwa untuk percepatan perwujudan *e-Government* maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Organisasi Perangkat Daerah dan disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi.
7. Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang digunakan untuk melakukan perhitungan cepat dan kompleks, melalui instruksi dan informasi yang tersimpan di dalamnya.
8. *Server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan suatu fungsi layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
9. Jaringan komputer adalah sistem jaringan kerja komputer, terdiri dari dua atau lebih komputer dan alat pendukung lain yang saling berhubungan melalui saluran komunikasi.
10. *Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat IP adalah lapisan *internetwork* yang digunakan oleh protokol untuk melakukan pengalamatan dan *routing* paket data antar *host* pada jaringan komputer.
11. Alamat IP adalah sistem pengalamatan di Jaringan Komputer yang dipresentasikan dengan deretan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IPV.4) atau 6 deret bilangan hexa (IPV.6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
12. Data adalah fakta atau sifat dari suatu obyek.
13. Informasi adalah data yang telah diolah sehingga mempunyai suatu arti tertentu.
14. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.

15. *Data Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
16. *Command Center* adalah pusat atau sentral yang digunakan untuk pengelolaan Teknologi dan Informasi di Kabupaten Lampung Tengah.
17. *Router* adalah peralatan pada jaringan komputer yang berfungsi sebagai penghubung antar jaringan komputer dan mengatur rute transmisi di dalamnya.
18. *Email* adalah sistem untuk mengirimkan pesan melalui suatu jaringan komputer, dari satu pengguna yang telah mempunyai alamat *Email* ke pengguna dengan alamat *Email* lainnya, melalui suatu *Server Email*.
19. *Website* adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan Komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
20. *Domain* adalah pengkonversian angkat alamat IP menjadi nama atau susunan karakter tertentu melalui suatu *server* nama.
21. *Sub-Domain* adalah bagian dari *domain* yang terintegrasi dengan *domain* utama.
22. *Bandwidth* adalah jumlah data digital yang dapat dikirim melalui jaringan komputer atau perangkat komunikasi lainnya, pada satuan waktu tertentu.
23. *Internet* adalah jaringan komputer *global* yang dapat saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
24. System Informasi adalah pengelolaan teknologi dan informasi dalam suatu alur/proses kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan.
25. Aplikasi adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
26. Bahasa Pemrograman adalah Bahasa buatan yang digunakan untuk menulis perintah yang bisa diterjemahkan ke dalam Bahasa mesin dan kemudian dijalankan oleh komputer.
27. Kode Sumber (*Source Code*) adalah tulisan perintah-perintah pada suatu Bahasa pemrograman yang dapat dibaca manusia, yang dapat diolah oleh suatu aplikasi penerjemah, menjadi suatu perangkat lunak yang dapat dijalankan pada komputer.
28. Keamanan Informasi adalah perlindungan informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
29. *Chief information Officer* yang selanjutnya disingkat CIO adalah pejabat yang bertanggung jawab secara umum terhadap tata kelola TIK.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai acuan dalam pengembangan dan penerapan tata kelola TIK di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mendorong terlaksananya pemanfaatan TIK secara benar, efisien, efektif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi;
- c. menjamin terselenggaranya *e-Government* pada Pemerintah Daerah sebagai upaya mewujudkan pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, dan transparan; dan
- d. menjamin terwujudnya integrasi data dan informasi, infrastruktur jaringan, sistem informasi, serta manajemen pengambilan kebijakan TIK secara terencana, terukur, dan terpadu.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mengatur penataan sistem jaringan *internet* dan *intranet* sebagai fasilitas utama dalam konektivitas data dan informasi di seluruh OPD;
- b. mengatur tata kelola dan pemanfaatan TIK di Lingkungan Pemerintah Daerah secara terintegrasi, terpadu, dan terdistribusi secara optimal;
- c. meningkatkan efisiensi belanja TIK Pemerintah Daerah;
- d. meningkatkan kualitas layanan public melalui optimalisasi pemanfaatan TIK;
- e. meningkatkan kelancaran dan keamanan lalu lintas data dan informasi;
- f. meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan TIK, dan
- g. melindungi dan mengamankan data, informasi, perangkat keras, perangkat lunak serta produk-produk TIK lainnya.

## BAB III KEBIJAKAN UMUM DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Kebijakan umum tata kelola TIK dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. pemerintah daerah berupaya untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (*e-Government*) untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan publik dan manajemen internal;
- b. mengoptimalkan anggaran dan belanja Pemerintah Daerah di bidang TIK melalui integrasi sistem informasi, jaringan, serta penekanan kepada infrastruktur berbagi pakai (*infrastructure sharing*) bagi seluruh OPD;
- c. mempercepat pencapaian pengembangan *e-Government* berbasis teknologi informasi di daerah.

## Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mencakup tata kelola sumber daya TIK dalam aspek infrastruktur jaringan TIK, *Bandwidth Internet*, Sistem Informasi, pengelolaan *Email*, *Website*, dan *Domain* Pemerintah Daerah, standarisasi TIK, dan tata kelola Sumber Daya Manusia.

## BAB IV TATA KELOLA SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Tata kelola sumber daya TIK terdiri atas :
  - a. Pengelolaan infrastruktur jaringan TIK;
  - b. Pengelolaan *Email*, *Website*, dan *Domain*;
  - c. Pengelolaan *Bandwidth Internet*;
  - d. Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi, dan Perangkat Lunak (*Software*);
  - e. Standarisasi Keamanan Informasi, Jaringan dan Sistem Informasi;
  - f. Pengelolaan Sumber Daya Manusia di bidang TIK.
- (2) Pedoman tertulis tata kelola sumber daya TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Pengelolaan Infrastruktur Jaringan TIK

#### Pasal 7

- (1) Infrastruktur Jaringan TIK dibangun dan dikembangkan dalam bentuk jaringan lokal, *intranet*, maupun *internet*, dengan menggunakan media koneksi kabel (*Wire*) dan tanpa kabel (*Wireless*).
- (2) Jaringan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menghubungkan antar OPD dikelola oleh Diskominfo.
- (3) Jaringan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menghubungkan internal OPD dikelola oleh OPD yang bersangkutan, dan berkoordinasi dengan Diskominfo.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan *Email*, *Website*, dan *Domain*

Pasal 8

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme, Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan *Email*, *Website*, dan *Domain* resmi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap OPD harus memiliki *Email* dan *Website* resmi.
- (3) *Email* resmi OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan alamat *Email* yang berakhiran **@lampungtengahkab.go.id**.
- (4) *Website* resmi OPD sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya memuat konten sebagai berikut :
  - a. Profil OPD;
  - b. Tugas pokok dan fungsi OPD;
  - c. Kontak telepon dan alamat OPD;
  - d. Informasi terkait pelayanan publik bagi OPD yang melaksanakan pelayanan publik;
  - e. Informasi berupa produk hukum terkait dengan bidang tugasnya;
  - f. Informasi publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) *Website* resmi OPD sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan *Sub-Domain* pada *Domain* resmi Pemerintah Daerah, yaitu : **www.lampungtengahkab.go.id**.
- (6) Pengelolaan *domain* resmi Pemerintah Daerah dilakukan oleh Diskominfo.

Bagian Keempat  
Pengelolaan *Bandwidth Internet*

Pasal 9

- (1) Pengelolaan *Bandwidth Internet* diprioritaskan untuk tujuan optimalisasi penggunaan *bandwidth* secara terpusat dan berbagai pakai.
- (2) Perawatan, pengaturan dan penanganan permasalahan jaringan *internet* Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Diskominfo.

Bagian Kelima  
Pengembangan dan Pengelolaan  
Sistem Informasi dan Perangkat Lunak (*Software*)

Pasal 10

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Perangkat Lunak (*Software*) ditekankan untuk mewujudkan Sistem Informasi terintegrasi dan menyeluruh.



- (2) Untuk mewujudkan sistem informasi dan perangkat lunak yang terintegrasi dan menyeluruh diperlukan standarisasi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keenam

#### Standarisasi Keamanan Informasi, Jaringan dan Sistem Informasi

##### Pasal 11

- (1) Keamanan Informasi merupakan tanggung jawab bersama antar OPD beserta semua pihak yang menggunakan perangkat komputer, jaringan komputer, dan perangkat teknologi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap penggunaan dan pengembangan sistem informasi harus memperhatikan aspek *user* dan *password*, hak akses *file-file* rawan, dan *port* komunikasi.

#### Bagian Ketujuh

#### Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Bidang TIK

##### Pasal 12

- (1) Diskominfo bertanggungjawab untuk menyediakan dan mengelola sumberdaya manusia yang bertugas dalam pengelolaan infrastruktur dan sumberdaya TIK di Kabupaten Lampung Tengah.
- (2) Pengelola infrastruktur dan sumber daya TIK yang disediakan oleh Diskominfo memiliki tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Berperan sebagai *Chief Information Officer* (CIO) Pemerintah Daerah;
  - b. Berperan aktif dalam perencanaan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan dan sistem informasi Pemerintah Daerah;
  - c. Pelaksanaan teknis perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan dan sistem informasi Pemerintah Daerah;
  - d. *Administrator* jaringan TIK Pemerintah Daerah;
  - e. *Administrator Server pada Data Center* Pemerintah Daerah; dan
  - f. Koordinator optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap OPD menunjuk (Sekretaris Dinas/Badan/Kantor) yang bertugas sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di OPD-nya masing-masing.
- (4) Setiap OPD menunjuk satu orang personel (seorang operator) yang bertugas sebagai fasilitator pengelolaan infrastruktur jaringan dan sistem informasi.
- (5) Fasilitator pengelolaan infrastruktur jaringan dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab sebagai :
  - a. Pengelola teknologi informasi di internal OPD;

- b. Koordinator di bidang teknologi informasi yang menghubungkan antara Diskominfo dengan OPD dalam hal akses data dan informasi;
- c. Fasilitator bagi para admin sistem informasi yang dikelola oleh OPD bersangkutan; dan
- d. Pengelola *Website* resmi pada OPD.

#### Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Sumber Daya TIK di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Sumber Daya TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan tata kelola TIK di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut :
  - a. Mengidentifikasi program prioritas, capaian, permasalahan, berikut upaya pemecahan masalah dalam rangka percepatan implementasi tata kelola TIK secara terintegrasi dan menyeluruh;
  - b. Meningkatkan kapasitas sumber daya TIK, *Email, Website, Domain, Sistem Informasi, Hardware, Software*, dan *Bandwidth Internet* dan jaringan data secara memadai dan berkualitas;
  - c. Meningkatkan kapasitas SDM TIK melalui pendidikan formal, pelatihan, dan sertifikasi keahlian.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Pembina dan Pengawas Penerapan Tata Kelola TIK di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- (1) Infrastruktur jaringan komputer antar OPD yang telah dibangun secara bertahap dialihkelolakan kepada Diskominfo dalam waktu yang disepakati

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- (1) Infrastruktur jaringan komputer antar OPD yang telah dibangun secara bertahap dialihkelolakan kepada Diskominfo dalam waktu yang disepakati bersama, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (2) Penyediaan layanan *Bandwidth Internet* pada OPD yang telah terhubung dengan jaringan internal Pemerintah Daerah dapat dilanjutkan sampai akhir masa kontrak dan selanjutnya menggunakan *Bandwidth Internet* bersama.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 2 NOVEMBER 2018

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**



**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 2 NOVEMBER 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

  
**ADI ERLANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 39

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Tengah  
Nomor : 39 Tahun 2018  
Tanggal : 2 November 2018

---

PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA SUMBER DAYA TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- A. Pedoman teknis tata kelola infrastruktur jaringan TIK pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
1. Tata kelola infrastruktur jaringan TIK pemerintah daerah yang menghubungkan antar OPD dilaksanakan oleh Diskominfo;
  2. Jaringan komputer dan perangkat lain yang menghubungkan internal OPD dikelola oleh OPD yang bersangkutan dan untuk konfigurasi teknis dapat berkonsultasi dengan Diskominfo;
  3. Pengalokasian alamat *Internet Protocol* (IP) jaringan komputer yang menghubungkan antar OPD dikelola oleh Diskominfo;
  4. Diskominfo bertanggung jawab atas konektivitas jaringan komputer dari *network operating center* (noc) pemerintah daerah sampai ke *router* yang terpasang pada masing-masing OPD;
  5. Jaringan komputer dan perangkat lain yang terhubung dibawah *router* OPD, menjadi tanggung jawab OPD masing-masing serta dapat berkoordinasi dengan Diskominfo dalam pengelolaannya.
- B. Kebijakan tata kelola *email*, *website*, dan *domain* pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
1. Setiap OPD harus mempunyai *email* resmi yang digunakan untuk berkorespondensi secara kelembagaan;
  2. *Email* resmi OPD yang digunakan untuk berkorespondensi secara kelembagaan harus menggunakan alamat *email* yang berakhiran @lampungtengahkab.go.id;
  3. Pembuatan akun email resmi OPD dilaksanakan oleh Diskominfo dan setiap OPD dapat mempunyai lebih dari satu akun email sesuai dengan kebutuhannya;
  4. Pengelolaan akun *email* resmi OPD menjadi tanggung jawab OPD yang bersangkutan dan dapat dikoordinasikan dengan Diskominfo;
  5. Setiap OPD harus memiliki *website* resmi yang diakui oleh Pemerintah Daerah sebagai *sub-domain* dari *domain* resmi Pemerintah Daerah, yaitu **www.lampungtengahkab.go.id**;
  6. *Website* resmi OPD sekurang-kurangnya memuat konten sebagai berikut:
    - a. Profil OPD;
    - b. Tugas pokok dan fungsi OPD;
    - c. Kontak telepon dan alamat OPD;
    - d. Informasi terkait pelayanan publik bagi OPD yang melaksanakan pelayanan publik;
    - e. Informasi prodik-produk hukum terkait dengan bidang tugas OPD-nya masing-masing;

- f. Informasi publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Pengelolaan konten *website* resmi OPD menjadi tanggung jawab masing-masing OPD;
  8. Penyimpanan *hosting website* OPD dapat menggunakan *server* Diskominfo atau *server* OPD yang terhubung dengan jaringan komputer data center Diskominfo;
  9. Penyimpanan *hosting website* OPD yang menggunakan selain *server* Diskominfo dan *server* OPD harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah melalui Diskominfo;
  10. Pengelolalan *domain* resmi Pemerintah Daerah dilakukan oleh Diskominfo;
  11. Aksesibilitas *website* resmi OPD yang ditempatkan di *server* Diskominfo menjadi tanggung jawab Diskominfo; dan
  12. Keamanan *website* resmi OPD yang ditempatkan pada *server* Diskominfo menjadi tanggung jawab OPD dan Diskominfo secara bersama-sama.
- C. Kebijakan tata kelola *bandwidth internet* pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
1. Penyediaan layanan *bandwidth internet* pada seluruh OPD yang terkoneksi dengan jaringan internal pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara berlangganan *bandwidth internet* bersama yang terpusat di Diskominfo;
  2. Seluruh OPD yang terkoneksi dengan jaringan internal pemerintah daerah menggunakan *bandwidth internet* bersama, kuota *bandwidth internet* untuk masing-masing OPD disesuaikan dengan beban kerja penggunaan internet pada OPD dimaksud berdasarkan kajian kelayakan Diskominfo;
  3. Pengadaan *bandwidth internet* pada OPD yang telah terhubung dengan jaringan internal pemerintah daerah, namun OPD membutuhkan kapasitas yang lebih besar dan belum dapat dilayani dengan menggunakan layanan bersama, maka dapat mengadakan *bandwidth internet* mandiri dengan mengajukan izin kepada Bupati melalui Kepala Diskominfo; dan
  4. OPD yang tidak terkoneksi dengan jaringan internal pemerintah daerah dapat melakukan penyediaan layanan *bandwidth internet* secara mandiri dan berkoordinasi dengan Kepala Diskominfo.

D. Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perangkat lunak pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip yang diacu dalam pengembangan sistem informasi di lingkungan pemerintah daerah adalah:
  - a. Kontinuitas yaitu sistem informasi yang dibangun harus mempunyai dukungan dan cadangan sistem yang baik;
  - b. Kompatibilitas yaitu sistem informasi yang dibangun harus dapat diimplementasikan pada banyak perangkat;
  - c. Interoperabilitas yaitu sistem informasi yang dibangun harus dapat bertukar informasi, mengirimkan dan menggunakan informasi dari sistem informasi lainnya;
  - d. Terbarukan yaitu sistem informasi yang dibuat harus dapat untuk diperbaharui dan dikembangkan sesuai kebutuhan;
  - e. Sustainability yaitu pengembangan sistem informasi harus dapat dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya oleh pengembang pertama, tapi juga dapat dilakukan oleh pengembang selanjutnya;
  - f. Integratif yaitu sistem informasi yang dibangun dapat digabungkan dengan sistem lain sehingga dapat membentuk satu sistem informasi yang terpadu;
  - g. Keamanan informasi yaitu sistem informasi yang dibangun harus dijamin keamanannya; dan
  - h. Visualitas (*user friendly*) yaitu sistem informasi yang dibangun harus mempunyai tampilan yang baik, informatif, mudah dipahami, mudah digunakan, dan dapat menyesuaikan dengan perangkat yang mengaksesnya.
2. OPD di lingkungan pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan pengembangan sistem informasi untuk keperluan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD tersebut;
3. pengembangan sistem informasi dapat dilakukan melalui penyedia pihak ketiga atau dengan pengadaan swakelola;
4. Setiap sistem informasi yang dikembangkan harus mempunyai sistem keamanan yang memadai;
5. Pengembangan sistem informasi yang berkaitan dengan data yang bersifat rahasia menurut jenis informasinya berdasarkan ketentuan undang-undang, dilaksanakan secara swakelola;
6. OPD yang menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan sistem informasi harus berkoordinasi dengan Diskominfo;
7. Penempatan *hosting* aplikasi dan penyimpanan data sistem informasi harus menggunakan *server* yang berlokasi di wilayah Indonesia, menggunakan *server* Diskominfo, atau *server* OPD yang terhubung dengan jaringan komputer data center Diskominfo;
8. Setiap hasil dari kegiatan pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh OPD, baik yang melalui penyedia pihak ketiga atau swakelola dimiliki oleh pemerintah daerah;

9. Seluruh kode sumber yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi harus diserahkan kepada OPD dan menjadi milik pemerintah daerah;
10. Pengembang sistem informasi, baik yang melalui penyedia pihak ketiga atau swakelola oleh OPD harus memberikan akses setingkat admin atau *root* ke *server* yang digunakan oleh aplikasi tersebut kepada personil yang ditunjuk oleh OPD atau kepada Diskominfo;
11. Setiap pengembangan sistem informasi wajib menggunakan perangkat lunak legal atau memanfaatkan perangkat lunak kode terbuka (*open source software*);
12. Setiap kegiatan pengembangan sistem informasi harus disertai dengan dokumentasi sebagai berikut:
  - a. Laporan aktivitas tahapan-tahapan dalam siklus pengembangan sistem informasi (*systems development life cycle/ sdlc*);
  - b. Manual pengguna aplikasi dan dukungan teknis lainnya;
  - c. Materi *transfer* pengetahuan dan materi pelatihan bagi admin OPD dan user sistem informasi dimaksud;
13. Setiap pengembangan sistem informasi harus mempunyai fasilitas penyimpanan data cadangan eksternal dan catu daya cadangan *uninterruptible power supply* (ups) yang memadai;
14. Setiap pengembangan sistem informasi harus memenuhi kriteria antarmuka dan konten sebagai berikut:
  - a. Antarmuka sistem informasi yang dikembangkan di lingkungan pemerintah daerah dapat berbasis *web* (*web based*), *desktop* (aplikasi komputer), perangkat bergerak (tablet atau telepon seluler), atau gabungan dari antarmuka tersebut;
  - b. Untuk sistem informasi dengan antarmuka berbasis web atau perangkat bergerak, harus mempunyai tampilan beranda (*index* atau *home*) secara terbuka yang memuat:
    1. Nama aplikasi;
    2. OPD pengampu aplikasi;
    3. Deskripsi yang berisi gambaran singkat aplikasi dan panduan penggunaannya; dan
    4. Foto, grafik atau obyek lain yang menampilkan agregasi atau sebagian isi data yang ada pada aplikasi.
15. Setiap pengembangan sistem informasi memenuhi kriteria bahasa pemrograman dan kode sumber sebagai berikut:
  - a. Sistem informasi yang dikembangkan di lingkungan pemerintah daerah menggunakan salah satu bahasa pemrograman berikut:
    1. *Phyton*;
    2. *C*, *C++*, *C#* dan turunannya;
    3. *Java*, dan turunannya;
    4. *Asp.net* dan turunannya;
    5. *Perl*;
    6. *Ruby*;
    7. *Vb.net* dan turunannya;
    8. *Delphi*, *kylix*;

9. *Objective-C*;
  10. *PHP, Framework PHP* dan turunannya
  11. *Active Script*.
- b. Jika terdapat pengembangan sistem informasi dengan menggunakan bahasa pemrograman selain sebagaimana tersebut pada huruf (a) harus izin kepada bupati melalui kepala Diskominfo;
  - c. Teks bahasa pemrograman atau kode sumber sistem informasi yang dikembangkan tidak dienkripsi, dikunci, atau tertutup;
  - d. Kode sumber tersebut harus bisa dibaca dengan jelas, terstruktur dan mempunyai dokumentasi program yang baik.
16. Setiap pengembangan sistem informasi memenuhi kriteria *database* sebagai berikut:
- a. Sistem informasi yang dikembangkan harus menggunakan salah satu dari *database* berikut:
    1. *Oracle*;
    2. *MySQL* dengan variannya
    3. *Microsoft sql server*;
    4. *PostgreSQL*;
    5. *SAP HANA*;
    6. *Firebird*;
    7. *Interbase*.
  - b. Jika menggunakan *database* selain sebagaimana tersebut pada huruf a harus izin kepada bupati melalui kepala Diskominfo;
  - c. Data dan struktur *database* harus bisa dibuka dan terbaca oleh personil teknis pada OPD atau Diskominfo;
  - d. *Database* dan tabel-tabel didalamnya harus tidak dienkripsi, dikunci, atau tertutup, kecuali untuk *field-field* khusus yang diperlukan; dan
  - e. *Database* yang digunakan memungkinkan untuk berkomunikasi dengan *database* dari sistem informasi lain.
17. Penggunaan perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Perangkat lunak dan sistem operasi (*operating system*) yang dipergunakan pada perangkat komputer pemerintah daerah harus legal (berlisensi) atau bersifat open source; dan
  - b. Setiap pengadaan perangkat keras (komputer dan perangkat jaringan) untuk keperluan pemerintah daerah harus memenuhi aspek efisiensi dan kesesuaian antara spesifikasi perangkat dengan arah penggunaannya.
- E. Kebijakan standarisasi keamanan informasi, jaringan, dan sistem informasi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
1. Keamanan informasi, jaringan, dan sistem informasi pemerintah daerah menjadi tanggung jawab bersama antar OPD beserta semua pihak yang menggunakan perangkat komputer, jaringan komputer, dan perangkat teknologi milik pemerintah daerah;



2. Setiap penggunaan dan pengembangan sistem informasi memperhatikan aspek *user* dan *password*, hak akses *file-file* rawan, dan *port*; dan
  3. Upaya-upaya pengarahan dan pembinaan yang berkaitan dengan keamanan sistem informasi pemerintah daerah menjadi tanggung jawab Diskominfo.
- F. Kebijakan tata kelola sumber daya manusia di bidang TIK adalah sebagai berikut:
1. Pengelola infrastruktur dan sistem informasi pada Diskominfo memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
    - a. Berperan sebagai *chief information officer (cio)* pemerintah daerah;
    - b. Berperan aktif dalam perencanaan pengembangan infrastruktur jaringan dan sistem informasi pemerintah daerah;
    - c. Pelaksana teknis pengembangan infrastruktur jaringan dan sistem informasi pemerintah daerah;
    - d. Administrator jaringan komputer pemerintah daerah;
    - e. Administrator *server-server* pemerintah daerah; dan
    - f. Koordinator optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah.
  2. Setiap OPD menunjuk setidaknya satu orang personel sebagai pengelola infrastruktur jaringan dan sistem informasi;
  3. Pengelola infrastruktur jaringan dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 bertanggung jawab sebagai berikut:
    - a. Mengelola teknologi informasi di masing-masing;
    - b. Mengelola teknologi informasi yang menghubungkan antara Diskominfo dengan OPD
    - c. Memfasilitasi para admin sistem informasi yang dikelola oleh OPD bersangkutan; dan
    - d. Mengelola website resmi pada OPD.
  4. Pengelola infrastruktur jaringan dan sistem informasi memiliki integritas, jujur, kompeten, tidak memiliki konflik kepentingan serta tidak memanfaatkan kapasitas dan posisinya untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum; dan
  5. Pengelola infrastruktur jaringan dan sistem informasi pada masing-masing OPD dapat diberikan insentif dan pengembangan kompetensi.

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**



**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**